



SALINAN

KEPALA DESA KARANGREJO
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KARANGREJO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja di Desa Karangrejo Tahun 2025 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (R K P) ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangrejo Tahun 2021-2026,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGREJO

dan

KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA KARANGREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

- (1) RKP Desa Karangrejo Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2026.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Karangrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2025.
- (2) RKP Desa Karangrejo Tahun 2025 merupakan acuan dan pedomandalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

a.	BAB I	:	PENDAHULUAN
b.	BAB II	:	GAMBARAN UMUM ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
c.	BAB III	:	EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
d.	BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
e.	BAB V	:	PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2025 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Karangrejo, 30 Juli 2024

Kepala Desa Karangrejo

TTD

Muhamad Hely Rofikun

Diundangkan di Karangrejo,
Pada tanggal, 30 Juli 2024
Sekertaris Desa Karangrejo

TTD

Triyantoro

LEMBARAN DESA KARANGREJO NOMOR 4 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Karangrejo berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
 8. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangrejo Tahun 2021-2026,

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp

2.054.012.493,- (dua milyar lima puluh empat juta dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	365.657.770
1.1.01	Hasil Usaha Desa	356.657.770
1.1.02	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	9.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.01	Dana Desa	879.965.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	364.029.528
1.2.03	Alokasi Dana Desa	577.889.760

1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah	760.000.000
1.3	Pendapatan Lain-lain	8.056.970
JUMLAH PENDAPATAN		2.955.599.028

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan :

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Operasional BPD; dan
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pembelanjaan	Jumlah (Rp)
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	767.483.458
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.541.403.000
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	127.688.000
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat	325.024.570
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	144.000.000
2.6	Pembiayaan	48.103.030
JUMLAH BELANJA		2.581.884.288

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, Pemerintah Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.582.251.527,- dengan realisasi sebesar Rp 2.581.464.867,- atau mencapai 99 %. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan urusan hak asal-usul desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
- 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
- 3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 4). Penyediaan makanan dan minuman rapat.
- 5). Rapat-rapat koordinasi.
- 6). Rapat-rapat konsultasi keluar desa.
- 7). Honorarium/belanja pegawai.
- 8). Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 9). Tunjangan Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa.
- 10). Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
- 11). Tagihan Telepon / Internet
- 12). Tagihan PLN/ PAM

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan berorientasi kepada peningkatan kinerja, peningkatan mutu pelayanan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1). Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, printer.
- 2). Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
- 3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
- 4). Pengadaan barang lain-lain kantor.
- 5). Pengadaan Belanja Lain-lain.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparatur ini diarahkan untuk meningkatkan disiplin pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja

Program ini diarahkan kepada terwujudnya pelaporan pencapaian kinerja, ditempuh melalui kegiatan tertib administrasi laporan pertanggungjawaban kegiatan.

g. Program Pembangunan Modal lain-lain

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pengadaan Laptop
- 2). Pengadaan Printer.

h. Program Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)

Program Iuran Jaminan Kesehatan merupakan salah satu program terbaru yang dianggarkan berdasarkan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 yang merupakan amanat dari Peraturan perundang-undangan. Pencapaian program ini ditempuh melalui Pembayaran Premi Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana perhubungan meliputi jalan kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pembangunan Talud Jalan
- 2). Pembangunan Talud Sungai
- 3). Pembangunan Drainase

- 4). Pembangunan Aspal jalan
- 5). Penyelenggaraan Kegiatan PAUD
- 6). Padat Karya Tunai
- 7). Pembangunan Cor Blok Jalan Dusun
- 8). Pembangunan Jalan Usaha Tani
- 9). Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan
- 10). Penanganan Stunting
- 11). Pembangunan RTLH

3.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1). Pelatihan LINMAS
- 2). Peingkatan kader keagamaan Desa
- 3). Pembinaan Grup Kesenian Desa
- 4). Pembinaan PKK
- 5). Penyelenggaraan HUT RI

3.4. Pemberdayaan Masyarakat

- 1). Pelatihan budidaya empon-empon
- 2). Penguatan ketahanan pangan desa
- 3). Pelaksanaan kegiatan POSYANDU

3.5. Program Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana non alam yang tidak diperkirakan sebelumnya, yang direalisasikan dengan cara pembangian BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin yang ditentukan melalui MUSDESUS.

2. Tingkat pencapaian

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 796.608.967,- dan terealisasi sebesar Rp 793.925.657,- atau 99 %, dengan realisasi kegiatan berupa terwujudnya berbagai penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan, penghargaan dan honorarium sehingga dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi perkantoran, serta kelancaran mekanisme dan prosedur kerja.

b. Program Pembangunan Desa

Program ini dialokasikan anggaran Rp 1.413.340.120,- dan terealisasi sebesar Rp 1.413.339.800,- atau 99.9 % dengan realisasi kegiatan :

- 1). Pembangunan Talud Jalan
- 2). Pembangunan Talud Sungai
- 3). Pembangunan Drainase

- 4). Pembangunan Aspal jalan
- 5). Penyelenggaraan Kegiatan PAUD
- 6). Padat Karya Tunai
- 7). Pembangunan Cor Blok Jalan Dusun
- 8). Pembangunan Jalan Usaha Tani
- 9). Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan
- 10). Penanganan Stunting
- 11). Pembangunan RTLH

c. Program Pembinaan Kemasyarakatan

Program ini dialokasikan anggaran Rp 134.453.000,- dan terealisasi sebesar Rp 134.453.000,- atau 100 % .

d. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dialokasikan anggaran Rp 16.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.700.000,- atau 100, % dengan realisasi kegiatan dukungan kegiatan GAPOKTAN.

e. Penanggulangan Bencana

Program ini dialokasikan anggaran Rp 144.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 144.000.000,- atau 100 % dengan realisasi kegiatan BLT Dana Desa

3.5. Masalah dan Tantangan Desa

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1). Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah:
Belum adanya aplikasi kependudukan yang online, sehingga data yang ada di Desa belum bisa sinkron dengan data Disdukcapil.

2). Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah mengisi secara manual agar semua administrasi perkantoran maupun kependudukan bias terdokumentasikan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1). Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah:
Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor sehingga pelayanan masyarakat sering mengalami keterlambatan.

2). Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana Kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1). Permasalahan

Kurang disiplinnya kinerja aparatur pemerintahan desa.

2). Solusi yang dilakukan

Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja dikalangan aparatur pemerintahan desa mulai dilaksanakan absen harian dan penilaian kinerja tiap tahun.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja :

1) Permasalahan

Kurang pemahaman terkait Tupoksi pada masing-masing Perangkat Desa, sehingga masih sering kali tumpang tindih pengerjaan tugas.

2) Solusi

Pemanfaatan potensi Perangkat Desa yang ada disesuaikan tugas dan fungsinya serta adanya rekrutmen perangkat desa yang memiliki keahlian dibidang yang dibutuhkan desa dalam rangka mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa serta melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

1).Permasalahan

Belum adanya regulasi dana desa memperbolehkan untuk renovasi masjid dan pembangunan makam.

2). Solusi

Menunda program pemberian anggaran untuk renovasi masjid dan makam sampai adanya regulasi dana desa diperbolehkan untuk anggaran tersebut

f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1).Permasalahan

Mulai adanya kerusakan jalan di sebagian wilayah desa Karangrejo

2). Solusi

Mengadakan rehab jalan di seluruh jalan Desa secara bertahap di setiap tahunnya.

g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial

1) Permasalahan

Banyaknya kerusakan sarana prasarana sosial di tingkat dusun.

2) Solusi

Perbaiki sarana dan prasarana sosial di masing-masing dusun.

h. Program Pembangunan Modal Lain-lain

1) Permasalahan

Belum tercukupinya sarana prasarana di Kantor Desa untuk mendukung kelancaran pemerintah Desa sebagai pelayanan masyarakat.

2) Solusi

Pemenuhan sarana prasarana penunjang kerja di kantor Desa.

i. Program Pemberian Iuran Jaminan Kesehatan

1) Permasalahan

Perlu adanya Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

2) Solusi

Penganggaran iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJM Desa Karangrejo tahun 2021-2026. Pembangunan Desa tahun 2025 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Karangrejo tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Karangrejo tahun 2025, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Karangrejo Tahun 2025 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan ,pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak desa dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi.

Karangrejo, 30 Juli 2024

KEPALA DESA KARANGREJO

TTD

MUHAMAD HELY ROFIKUN